

**ARGUMENTASI HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
TEGAL DALAM MENGABULKAN ISBAT NIKAH DI BAWAH
UMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 63/PDT.P/2022/PA.TG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MELISA ERLIN NOVITA SARI
NIM. 1119048

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**ARGUMENTASI HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
TEGAL DALAM MENGABULKAN ISBAT NIKAH DI BAWAH
UMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 63/PDT.P/2022/PA.TG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MELISA ERLIN NOVITA SARI
NIM. 1119048

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELISA ERLIN NOVITA SARI
NIM : 1119048
Judul Skripsi : **Argumentasi Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.P/2022/Pa.Tg)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 November 2023

Yang menyatakan,



MELISA ERLIN NOVITA SARI
NIM: 1119048

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H

Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari, Kulu, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Melisa Erlin Novita Sari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : MELISA ERLIN NOVITA SARI

NIM : 1119048

Judul Skripsi : **Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Tegal dalam Mengabulkan Isbat Nikah di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.P/2022/Pa.Tg)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 November 2023

Pembimbing,


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 19890327 20193 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **Melisa Erlin Novita Sari**
NIM : **1119048**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM
MENGABULKAN ISBAT NIKAH DI BAWAH
UMUR (Studi Putusan Nomor
63/Pdt.P/2022/Pa.Tg)**


Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 1969032 720193 1009

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1002

Penguji II


Iyan Zaenul Fuad, M.H.
NIP. 19770607 200604 1003

Pekalongan, 23 November 2023

Disahkan Oleh
Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin.

huruf arab	nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak di lambangkan	tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

ذ	Zal	Z̤	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Syin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
---------------	---------------	---------------

السيدة ditulis *as-sayyidahI*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf al-qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang diikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamaru*

البدیع ditulis *al-badī'*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap tecurahkan kepada nabi besar Muhammad Saw. Dengan rasa hormat dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Bapak Khairun dan Ibu Casmi) yang senantiasa mendoakan, mensupport dan mencurahkan kasih sayangnnya dengan setuus hati dan selalu berharap agar kebaikan selalu menyertai anak-anaknya, semoga Allah selalu melindungi beliau.
2. Kakakku tercinta Eka Dewi Utami, sang motivator yang selalu mensupport dan tempat berkeluh kesah, terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik-adikku tercinta Lia Mulyana dan M. Khoirul Azhar Al-Azzami, terimakasih juga selalu memberi keceriaan dan canda tawa dalam kehidupan penulis.
4. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid, terimakasih penulis haturkan, karena telah banyak berbagi ilmunya, semoga membawa manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan dan rahmat-Nya
5. Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid, yang sudah memfasilitasi penulis, baik buku referensi maupun ruang multimedia, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Temanku Annida Isma dan Umi Fajriyah yang selalu mensupport, serta menerima beban sambatku dengan lapang dada.
7. Teman-teman angkatan 2019, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah.
8. Diri saya sendiri, terima kasih sudah mampu bertahan sejauh ini, semoga hal-hal baik selalu menyertai langkahmu serta dimanapun kau berada semoga selalu menebar kebaikan.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۗ بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(An-Nisā' [4]:58)

ABSTRAK

Melisa Erlin Novita Sari, Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Tegal dalam Mengabulkan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.P/2022/Pa.Tg). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H

Dalam Undang-Undang mengenai batas usia menikah, menikah dianjurkan bagi mereka yang sudah berumur 19 tahun baik perempuan ataupun laki-laki. Dan bagi mereka yang masih dibawah 19 tahun dapat mengajukan dispensasi nikah. Namun dalam faktanya pernikahan yang terjadi di Tegal bukan malah mengajukan dispensasi nikah, melainkan mengajukan isbat nikah yang kemudian permohonannya dikabulkan oleh hakim. Hal ini jelas tidak sesuai dengan peraturan undang-undang perkawinan mengenai batas usia menikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arguementasi hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Tegal, juga untuk mengetahui implikasi hukum dari dikabulkannya permohonan isbat nikah dibawah umur pada perkara No. 63/Pdt.P/2022/PA.Tg.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi literatur. Analis data dengan menyajikan data dan memaparkan data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan beberapa teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan isbat nikah dibawah umur karena mempertimbangkan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) dimana pengabulan ini mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya agar pernikahan pemohon diakui dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian agar anak pemohon bisa mendapatkan akta lahir serta untuk kepentingan yang lain. Hakim juga mengabulkan permohonan ini karena selama menjalani kehidupan berumah tangga tidak ada halangan dari pihak luar, sehingga pernikahannya tetap terjalin harmonis sampai sekarang sehingga isbat nikah sangat penting untuk menghindari kumudharatan yang nantinya akan terjadi di masa yang akan datang apabila perkawinannya tidak diisbatkan. Adapun implikasi dari pengabulan ini adalah terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta adanya perlindungan hukum untuk para pemohon dan anaknya.

Kata kunci: permohonan, isbat nikah, di bawah umur

ABSTRACT

Melisa Erlin Novita Sari, Legal Argumentation of Judges of Religious Courts in Compliance of Matrimony of Minors (Study Judgment No. 63/Pdt.P/2022/Pa.Tg). Islamic State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Agung Barok Pratama, M.H

In the law on the age limit for marriage, marriage is recommended for those who are 19 years of age, both men and women, and for those under the age of 19 years can apply for a marriage dispensation. But in fact, the marriage in Tegal does not even apply for a dispensation of marriage, but rather the application of a marriage certificate, which is then accepted by the judge. This is clearly inconsistent with the marriage law regulations regarding the age limit for marriage. The purpose of this study is to find out the argumentation of the judge in accepting the application for marriage in the Court of Regular Religious Affairs, also to know the legal implications of the acceptance of the application of marriage of minors in case No. 63/Pdt.P/2022/PA.Tg.

This research is a type of normative jurisprudence with a legislative and conceptual approach. The data used is secondary data with primary and secondary legal materials. Primary legal material is a copy of the judgment of the Religious Court, and the secondary law material is books and legal journals. As for the method used in the collection of data is the study of literature. Analyze data by presenting data and displaying data that is then analyzed using some theory.

The results of the investigation indicate that the judge approved the marriage of minors because of the consideration of the *mursalah* (general property) where this adultery takes into consideration several aspects, among them to ensure that the applicant's marriage is recognised and has permanent legal force. Then the applicant's son can get a birth certificate and for the benefit of others. The judge also accepted this request because during the lifetime of living in a staircase there were no obstacles from outside, so that her marriage remained harmonious until now so that the wedding ceremony was very important to avoid the harm that would occur in the future when her marriages were not broken. As for the implications of this adultery, justice, certainty and utility will be achieved, as well as legal protection for the applicants and their children.

Keywords: petition, wedding invitation, minors

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya ridho dan karunia-Nya melalui beberapa pihak yang telah membimbing dan memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:


1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Agung Barok Pratama, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan ketulusan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
5. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh dosen fakultas syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

7. Seluruh staff perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamin.

Pekalongan, 8 November 2023

Penyusun,



Melisa Erlin Novita Sari

NIM: 1119048

DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teoretik	8
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Penelitian yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEP	23
A. Teori Tujuan Hukum.....	23
B. <i>Ratio Decidendi</i>	24
C. Metode Penemuan Hukum (<i>Rechsvinding</i>)	27
D. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	32
E. Isbat nikah	39

BAB III PUTUSAN ISBAT NIKAH PADA PERKARA NOMOR 63/PDT.P/2022/PA.TG	48
A. Ketentuan Perundang-Undangan	48
B. Putusan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA. Tg	50
BAB IV ARGUMENTASI HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA TEGAL DALAM MENGABULKAN ISBAT NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NO. 63/PDT.P/2022/PA.TG)	58
A. Argumentasi Hakim Pengadilan Agama Tegal Dalam Mengabulkan Isbat Nikah di bawah Umur	58
B. Implikasi Hukum Dikabulkannya Permohonan Isbat Nikah Dibawah Umur	77
BAB V PENUTUP	83
A. Simpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian yang Relevan	14
Tabel 4.1	Aspek Putusan Hukum	76
Tabel 4.2	Dampak Pengabulan Putusan	81



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Kerangka Pemikiran.....	11
-----------	-------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu hidup beriringan dan saling membutuhkan antar satu dengan lainnya. Kehidupan berbarengan antara laki-laki dan wanita dalam kondisi tertentu disebut pernikahan. Dimana perkawinan yakni antara pihak pria dan pihak wanita sebagai pasutri dan telah terikat dalam ikatan yang sah. Ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menumbuhkan keluarga yang harmonis, abadi serta sejahtera dengan berdasarkan ketuhanan YME.¹

Secara umum, perkawinan dalam agama Islam merupakan tindakan suci, yakni ikatan antara laki-laki dan wanita untuk menjalankan sunnah rosul dan anjuran Tuhan YME, supaya dapat menjalani kehidupan yang lengkap sesuai dengan perintah agamanya. Oleh karena itu, dari segi agama, perkawinan ialah ikatan jasmani dan rohani antara kedua pasangan, keluarga keduanya, maupun antar kerabat yang memiliki pengaruh hukum terhadap agama.

Berdasarkan ketetapan pada pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, pengertian perkawinan adalah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), hlm. 11

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berikutnya berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan definisi pernikahan dalam hukum Islam ialah perjanjian yang kuat atau *mitsaqan ghalidzaan* untuk memenuhi perintah Allah SWT serta melaksanakannya adalah ibadah. selain itu Pasal 3 mengatur mengenai tujuan pernikahan, yakni menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*. Oleh karena itu dalam hukum Islam prinsip pernikahan adalah ibadah dengan tujuan mematuhi perintah Allah SWT.

Tujuan yang terdapat dalam perkawinan sebagaimana yang telah digambarkan dalam al-qur'an menunjukkan bahwa perlunya kematangan dan kesiapan mental bagi yang ingin melaksanakan perkawinan. Kematangan dan kesiapan menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan berada pada tataran yang sangat serius yang tidak hanya memperlihatkan aspek psikologi dan dengan berdasarkan inilah diduga kuat bahwa pernikahan dimasukkan kedalam kategori ibadah.²

Berdasarkan undang-undang mengenai batas usia menikah, sekurang-kurangnya berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, namun umur 19 tahun bukan menjadi patokan bahwa seorang dikatakan sudah dewasa. Karna dalam pasal 6 undang- undang perkawinan disebutkan bahwa bagi mereka yang belum sampai 20 tahun harus mendapat restu orangtua.

Seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

²Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No.1, Februari 2016.

menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 tersebut mempunyai arti bahwa sesudah Undang-Undang Perkawinan diterbitkan, semua pernikahan harus di catatkan di KUA karena untuk tujuan penertiban, serta agar tidak menimbulkan dampak dalam masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan “Agar terjamin ketertiban Perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat”. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galizd*) perkawinan, dan lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.³ Pada Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”. Jadi yang berwenang melakukan pencatatan nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah.

Melalui sistem peradilan, pemerintah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengatasi permasalahan pernikahan yang tidak tercatat. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang

³ Andi Nadir Mudar, “Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilakukan Setelah Terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Andolo),” *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 2 (2018): 112.

dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁴

Solusi supaya perkawinannya tercatat adalah dengan mengajukan isbat nikah. Isbat nikah ialah penetapan atas perkawinan seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam yaitu telah terpenuhinya rukun serta syarat nikah. isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengakuan hukum atas pernikahan yang sudah dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun pernikahannya tidak di catat oleh KUA maupun PPN yang berwenang. Selain itu, isbat nikah memiliki makna yaitu sebuah cara agar pernikahannya menjadi sah serta KUA setempat bisa mencatatkan pernikahannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terkait perkawinan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 merupakan buku yang menerangkan bahwa isbat nikah ialah kesaksian bahwa perkawinan itu sah dan berlangsung berdasarkan agama dan tidak di catat oleh PPN berwenang.

Penetapan ialah keputusan atas perkara permohonan. Penetapan dimaksudkan untuk mendapatkan status kedudukan bagi mereka yang berperkara.⁵ Sedangkan pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan suatu putusan hakim dimana didalamnya memuat keadilan (*ex aequo et bono*) dan memiliki kepastian hukum itu

⁴ Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

⁵Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.172

nilainya terwujud. Di samping itu juga memiliki manfaat untuk para pihak yang berkepentingan, oleh karena itu pertimbangan hakim harus dilakukan dengan baik, teliti, juga cermat⁶.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya. Namun dalam pasal 7 ayat 3 dijelaskan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: "a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974".⁷

Secara yuridis, permohonan isbat nikah semestinya diajukan oleh pasangan yang perkawinannya sudah mencukupi umur sewaktu pernikahan sirri nya dilaksanakan, yakni sesuai dengan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa batas usia perkawinan itu adalah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Akan tetapi

⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

⁷ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Departemen Agama RI: 2000), hlm. 16

realitanya, ada kasus permohonan isbat nikah yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tegal.

Perkara permohonan yang dikabulkan oleh hakim yakni dengan nomor perkara 63/Pdt.P/2022/PA.Tg yang merupakan perkara permohonan yang terjadi di Pengadilan Agama Tegal. Dalam hal ini perkara tersebut merupakan perkara Permohonan Isbat Nikah yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur, adapun pelaksanaan pernikahan yaitu pada 08 November 2018, yang mana usia saat melangsungkan pernikahan yakni pemohon I berumur 15 tahun 1 bulan, sedangkan usia pemohon II 14 tahun 9 bulan. Sedangkan pada saat pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama umur pemohon I yaitu berusia 18 tahun 9 bulan, sedangkan pemohon II berusia 18 tahun 4 bulan, adapun alasan pemohon mengajukan isbat nikah karena pemohon sudah berusaha meminta kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama namun ditolak karena perkawinannya tidak tercatat di KUA setempat. Selain itu juga para pemohon membutuhkan penetapan isbat nikah sebagai alasan hukum untuk keperluan memperoleh buku nikah. Oleh hakim permohonan yang diajukan para pemohon ini dikabulkan. Sedangkan dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia perkawinan, bahwa batas usia menikah yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁸ Hal ini dipertegas juga telah melanggar ketentuan yang

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

terdapat dalam buku Kompilasi Hukum Islam khususnya yang terdapat dalam pasal 7 ayat 3 (e) yang menyebutkan bahwa “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974”. Oleh karena itu dalam hal ini penetapan hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Tegal tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini yang kemudian di tuangkan dalam penelitian yang berjudul “*ARGUMENTASI HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA TEGAL DALAM MENGABULKAN ISBAT NIKAH DI BAWAH UMUR (Studi Putusan No.63/Pdt.P/2022/PA.Tg)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan rumusan masalah diantaranya yaitu:

1. Bagaimana Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Tegal dalam mengabulkan permohonan isbat nikah di bawah umur?
2. Apa implikasi hukum dikabulkannya permohonan isbat nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari adanya rumusan masalah ialah:

1. Untuk menganalisis argumentasi hukum hakim Pengadilan Agama Tegal dalam mengabulkan permohonan isbat nikah di bawah umur.

2. Untuk mengetahui implikasi hukum di kabulkannya permohonan isbat nikah di bawah umur pada perkara No. 63/Pdt.P/2022/PA.Tg

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua aspek yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan dan lebih memahami mengenai isbat nikah khususnya bagi pasangan yang umurnya belum memenuhi kriteria dalam undang- undang yang berlaku.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap nantinya penelitian ini mampu memeberikan pandangan serta pengetahuan tentang pentingnya kematangan usia dalam perkawinan, serta memberi kejelasan te ntang cara hakim memberikan putusan pada perkara isbat nikah khususnya isbat nikah yang dilakukan oleh pernikahan di bawah umur.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, Sehingga didalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Hukum harus di kerjakan dan di dirikan. Setiap seseorang yakin bahwa mereka dapat memperoleh pengakuan hukum jika terjadi suatu peristiwa yang nyata. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Pada dasarnya

tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat. Jadi, mengedepankan nilai keadilan saja, belum tentu akan secara otomatis memberikan kepastian (hukum). Oleh sebab itu, hukum yang pasti, seharusnya juga adil, dan hukum yang adil, juga seharusnya memberikan kepastian.⁹

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Teori *Maslahah Mursalah* merupakan teori penerapan hukum yang dimplementasikan dan diterapkan dalam hukum Islam. *Maslahah Mursalah* adalah temuan hukum suatu hal ataupun peristiwa konkrit tertentu yang tidak terdapat dalam al-Quran dan sunah serta berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan umum¹⁰.

Maslahah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf artinya mutlak, dalam istilah ushul artinya kemaslahatan yang tidak

⁹M. Khusnul Yakin, "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama," *Universitas Airlangga: Yuridika* 30, no. 2 (2015), 264-265

¹⁰M. Natsir Asnaw i, *Hermeutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 37

disyari'atkan oleh syar'i hukum untuk ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i untuk mengi'tibarkannya atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya.¹¹


Menurut Wahab Khallaf tasyri hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan dalam masyarakat.

Menurut Zaky Ad-Din Sya'ban masalahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan hukum, tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengankatalain, setiap ketentuan hukum yang diatur dalam hukum syariah dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Dan yang pasti kemaslahatan tidak bisa dipertimbangkan secara matang dan tidak dijawab dengan keputusan yang tepat melainkan hanya terpaku pada dalil dlail yang mengaturnya. Kemaslahatan ini tentu akan lenyap dari kehidupan manusia.¹²

¹¹Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 98

¹²Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia* Vol. 1, No. 04, 2014, hlm 352

F. Kerangka Pemikiran



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai isbat nikah sudah dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aji Mufid Ar-Rasyid (2020) dengan judul "*Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*". Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Sedangkan hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor terjadinya isbat nikah karena pernikahan dilaksanakan sebelum Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pernikahan bukan dilakukan di depan pegawai yang berwenang, dan karena ingin mendapat kekuatan hukum. persamaan dari penelitian ini yakni subjek

yang sama yakni pembahasan isbat nikah serta metode yang digunakan juga sama, sedangkan perbedaannya ialah hanya membahas faktor saja tidak dengan putusannya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Urip Priyatiningasih dengan judul *“Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Brebes Pada Penetapan Nomor: 0067/Pdt.P/2019/PA.BBS ”* penelitian ini memakai metode penelitian normatif dan pendekatan perpustakaan. Adapun tujuan dari penelitiannya ialah alasan pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Brebes serta dasar pertimbangan hakimnya. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa hakim mengabulkan permohonan yang diajukan karena telah memenuhi syarat daan rukun serta agar anak pemohon memiliki akta lahir. Persamaan penelitian ini ialah membahas mengenai isbat nikah. Sedangkan perbedaannya permohonan isbat nikah dengan nomor perkara ini dilakukan oleh mereka yang umurnya sesuai dengan undang-undang perkawinan.
3. Skripsi yang tulis oleh Ana Harpiah (2019) dengan judul *“Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Iosbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta”* penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan, dan observasi secara langsung. Adapun tujuan dari penelitiannya ialah untuk memahami dalam menyikapi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa secara keseluruhan perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UUP. Sedangkan untuk perkara isbat nikah yang dilakukan setelah berlakunya UUP dapat dikabulkan oleh sebab alasan perceraian dan memenuhi pasal 7 KHI huruf (e) adapun persamaannya yaitu membahas mengenai isbat nikah sedangkan perbedaannya yaitu metodenya berbeda, yakni penelitian ana menggunakan observasi langsung (penelitian lapangan) sedangkan penulis menggunakan penelitian pustaka.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Huda Agung Setiawan dengan judul "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (studi kasus di Pengadilan Agama Malang)*" penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah serta dampak yang terjadi dan solusi yang ditawarkan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Isbat Nikah yang terjadi setelah UU No. 1 Tahun 1974 berlaku, bertujuan untuk kemanfaatan. Selain itu hakim juga memiliki pendapat hukum yang kuat dalam mengabulkan permohonannya. Adapun persamaannya yaitu membahas isbat nikah, dan perbedaannya yaitu menggunakan penelitian lapangan sedangkan penulis

menggunakan penelitian pustaka, serta lebih fokus ke isbat nikah yang dilakukan setelah berlakunya UUP, sedangkan penulis lebih memfokuskan ke isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur.

5. Skripsi yang ditulis oleh Evy Istiqomah dengan judul “*Tinjauan Yuridis Tentang Isbat Nikah (studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*” penelitian ini menggunakan metode deskriptif, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematik hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah. Hasil penelitian ini yaitu agar mempunyai alat bukti berupa akta nikah agar mempunyai kekuatan hukum dan demi melindungi kepentingan hukum anak yaitu untuk membuat akta kelahiran anak. Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas isbat nikah. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian Evy menggunakan studi wawancara sedangkan penulis menggunakan studi analisis putusan.

Tabel 1.2 Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aji Mufid Ar-Rasyid	Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai isbat nikah • Sama- sama menggunakan penelitian normatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih membahas mengenai faktor-faktornya saja tidak disertai putusan, sedangkan penelitian yang diteliti penulis ada putusannya.

2	Urip Priyatiningasih	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Brebes Pada Penetapan Nomor: 0067/Pdt.P/2019/P A.BBS	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan permohonan isbat nikah 	<ul style="list-style-type: none"> • Urip Priyatiningasih menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perpustakaan sedangkan penelitian yang diteliti penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. • Urip objeknya putusan hakim dalam mengabulkan isbat nikah • Penelitian yang diteliti penulis mengenai perkara isbat nikah yang dikabulkan hakim meskipun pemohon belum cukup umur.
3	Ana Harpiah	Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan isbat nikah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Ana menggunakan penelitian

		Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta		lapangan sedangkan penulis menggunakan penelitian pustaka
4	Nurul Huda A.S	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (studi kasus di Pengadilan Agama Malang)	<ul style="list-style-type: none"> • Sama- sama membahas mengenai isbat nikah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nurul Huda menggunakan penelitian Lapangan, sedangkan penelitian diteliti peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif • Nurul Huda lebih fokus ke isbat nikah yang dilakukan setelah berlakunya UUP, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan ke isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur.
5.	Evy Istiqomah	Tinjauan Yuridis Tentang Isbat Nikah (studi kasus di Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas mengenai isbat nikah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian lapangan sedangkan

		Agama Surakarta)		peneliti menggunakan penelitian pustaka yakni dengan hasil putusan
--	--	------------------	--	--

Dari hasil review beberapa penelitian, penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pembahasan isbat nikah, kemudian pada perbedaan terdapat titik permasalahan dan solusi yang ditawarkan berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dimana dalam skripsi penulis, penulis akan mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah di bawah umur serta implikasi di kabulkannya.

Dari beberapa jurnal penelitian di atas yang telah di sebutkan dapat diketahui bahwa tidak ada yang khusus membahas isbat nikah di bawah umur yang mana permohonannya dikabulkan oleh hakim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tergolong masih baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif. Bahan hukum dari penelitian hukum normative diantaranya yakni Peraturan Perundang-

undangan, putusan pengadilan, akad/ perjanjian, teori hukum serta pendapat para ahli.¹³

Rangkaian kegiatan mencari aturan hukum, prinsip, atau doktrin berdasarkan Peter Mahmud Marzuki disebut penelitian hukum normative yang juga dapat memberikan jawaban atas masalah hukum saat ini. Tujuan dari penelitian hukum normative adalah untuk mengembangkan hipotesis baru atau argument untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah, Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan yakni pendekatan yang mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dihadapi.¹⁵

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek-aspek hukum yang melatar belakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang

¹³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo: 1995), hlm. 15

¹⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157

terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian kali ini yakni:

a. Sumber Data Sekunder

Peneliti menggunakan sumber data sekunder untuk mendapatkan informasi dari sumber lain—lisan dan tulisan—secara tidak langsung dari subjek penelitiannya.

Sumber data sekunder dibagi menjadi 2:

1) Bahan Hukum Primer

Yang dimaksud dengan Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu memiliki kekuatan sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan badan yang berwenang. Bahan hukum primer dapat berupa:

- a) Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tg
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi, tapi tidak terbatas pada:

- a) Buku-buku yang terkait dengan judul penelitian
- b) Jurnal hukum
- c) Artikel, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi literature sebagai teknik untuk pengumpulan datanya, studi pustaka adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dengan mempelajari dan memahami buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dimasa mendatang. Sumber informasi tertulis yakni:¹⁶

- a. Pembuat undang-undang, produk hukumnya berupa perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Pengadilan, produk hukumnya berupa putusan hakim. Dimana produk hukumnya putusan dengan nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tg.
- c. Peneliti hukum, produknya laporan penelitian yang dimuat dalam jurnal.

¹⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65

5. Teknik Analisis Data

Metode untuk menyelesaikan masalah yang telah digariskan dalam rumusan masalah tersebut dikenal dengan teknik analisis data. Peneliti menggunakan metode analitik untuk mempermudah penelitian. Suatu metode untuk menganalisis data yang memberikan penjelasan dan menjelaskan data sebagaimana adanya disebut dengan analisis.

Data yang dikaji yaitu tentang Argumentasi Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah di Bawah Umur, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan beberapa teori, yaitu teori tujuan hukum, dan teori *masalah mursalah* yang kemudian diaplikasikan kedalam Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Tegal dalam Mengabulkan Isbat Nikah di Bawah Umur.

I. Sistematika Penulisan

Penulis membagi sistem penulisan menjadi lima bab, yaitu setiap bab terdiri dari beberapa subbagian yang bertujuan untuk menyusun secara berurutan, Berikut uraian sistematikanya:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teoritis, Pada bab ini membahas tentang teori tujuan hukum, konsep *ratio decidendi*, konsep penemuan hukum, teori *masalah mursalah*, serta kaitannya dengan isbat nikah.

BAB III Hasil penelitian, berisi tentang ketentuan perundang-undangan, dan putusan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA. Tg yang mana didalamnya terdapat pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah.

BAB IV Analisis data, didalamnya memuat mengenai argumentasi hakim Pengadilan Agama Tegal tentang putusan perkara Isbat nikah Nomor 63/Pdt.P/2022/PA. Tg, serta implikasi hukum di kabulkannya permohonan isbat nikah.

BAB V Penutup, meliputi simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan riset dan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Argumentasi hukum hakim Pengadilan Agama Tegal dalam mengabulkan isbat nikah dibawah umur berdasarkan pada pasal 10 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Hakim harus mencari dan menemukan hukum untuk mempertimbangkan perkara isbat nikah. Dalam hal ini hakim pada putusan nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tg menemukan hukum dengan *masalah mursalah*, yang mana hakim telah mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia menikah dikarenakan lebih mempertimbangkan kemaslahatan para pemohon dan anak pemohon, hal ini nantinya para pemohon mendapatkan legalitas perkawinan serta status anaknya menjadi sah secara hukum. Sehingga putusan isbat nikah ini bisa mencapai ketiga unsur tujuan hukum, yakni kemanfaatan, keadilan dan kepastian.
2. Implikasi hukum dikabulkannya isbat nikah adalah putusannya dapat menjadi yurisprudensi, sehingga bisa menjadi acuan hakim lain dalam memutus atau menetapkan perkara yang sama. Selain itu juga

terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian khususnya bagi para pemohon, serta mempunyai perlindungan hukum, yakni dengan diakuinya pernikahan para pemohon maka status anak memiliki identitas yang jelas dan mempunyai akta kelahiran.

B. Saran

1. Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan ini harus memperhatikan aspek tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian agar jangan sampai terbukanya peluang isbat nikah dibawah umur yang berdampak pada hal yang negatif yaitu memberi peluang kepada pelaku nikah sirri dibawah umur untuk segera mengisbatkan pernikahannya, yang berakibat pada sakralitas perkawinan dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.
2. Melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan membangun kesadaran hukum melalui pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat secara intensif agar kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sebuah administarsi dapat dilaksanakan secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al Shabbagh, Mahmud, (1994), *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Cet.

III. Bandung.

Anwar, Syahrul, (2010), *Ilmu Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Arto, Mukti, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asnawi, M. Natsir, (2020), *Hermeutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press.

Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Askin, Moh., Diah Ratu Sari, dkk, (2021), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Djazuli, A, (2006), *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.

Effendi, Satria, (2014), *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fauzan, M, (2014), *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group.

Harahap, M. Yahya, (1975), *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co.

Harahap, M. Yahya, (2006), *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kementrian Agama RI, (2022), *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta. <https://qur'an.kemenag.go.id/>

Kholil, Munawar, (1955), *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.

Koeswinarno dkk, (2014), *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)*. Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Mas, Marwan, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, Rusli, (2007), *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Raharjo, Satjipto, (1979), *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung : Alumni.

Ramulyo, Moh. Idris, (1986), *Tinjauan beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:Ind. Hillco.

Ramulyo, Idris, (2002), *Hukum Perkawinan Islam*, Cet IV. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, (2009), *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.

Sadi Is, Muhammad, (2017), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (1995), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Syarifuddin, Amir, (2014), *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Prenada Media Group.

Syarifuddin, Amir, (2011), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana.

Tim Literasi Nusantara, (2021), *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*.

Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Tri Wahyudi, Abdullah, (2004), *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Abdul Wahab Khallaf, Syekh, (1999), *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta.

Yunus, Muhammad, (1973), *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan

Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.

INTERNET

Abdi, Husnul. "Tujuan Hukum Menurut Para Ahli, Fungsi, dan Jenisnya yang Perlu Dipahami." Diakses tanggal 28 Oktober 2023.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5309821/tujuan-hukum-menurut-para-ahli-fungsi-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami?page=3>

JURNAL

Ahyani, Sri. (2016). "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah". Sekolah Tinggi Hukum Bandung, *Jurnal Wawasan Hukum*, 34, no.1.

Basuki Prasetyo, Agung. (2020). "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat". *Administrative Law & Governance Journal*. 3, no 1.

Cholili, Achmad. (2013). "Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer." *Jurnal At-Taahdzib*. 1, no 2.

Mahera, Virahmawati, dkk. (2022). "Pentingnya Pencatatan Perkawinan". *Jurnal Hukum Islam*, 3, no. 2.

Pasaribu, Muksana. (2014). "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*, 1, no. 4.

Rodliyah, Nunung. (2013). "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Pranata Hukum*, 8, no. 1.

Taufik, Muhammad. (2013). "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Mukaddimah Jurnal Studi Islam*, 19, no. 1.

Wahyu Saruri, Ramdani. (2017). "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia" *Al Manahij*, XI, no. 2.

Yakin, M. Khusnul. (2015). "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama," *Universitas Airlangga: Yuridika*, 30, no. 2.

Zainuddin, Asriadi. (2022). "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah", *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2, no. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>

SKRIPSI

Nurfah, Rustiani. (2019). "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tg

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Melisa Erlin Novita Sari

Tempat tanggal lahir : Tegal, 13 Mei 2000

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Ayah : Khairun

Ibu : Casmir

Alamat : Jl. Melati 03, Ds. Kertayasa Rt 007/ Rw 002, Kec.
Kramat, Kab. Tegal

Sosial Media : email : melisaerlin13@gmail.com

IG : melisa.erl_

B. Riwayat pendidikan

- RA An-Nuur Kertayasa (Lulus Tahun 2007)
- MI Ma'arif NU Kertayasa (Lulus Tahun 2012)
- MTs Negeri Model Babakan Lebaksiu (Lulus Tahun 2015)
- MA Negeri 1 Tegal (Lulus Tahun 2018)
- UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan (Lulus Tahun 2023)